


**PRAKTIK SENDE SAWAH DI DESA SEMBUNG JAMBU
KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

KHADIQURROHMAN
NIM. 2014114076

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2019**



PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawahini:

Nama : Khadiqurrohman
NIM : 2014114076
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Angkatan : 2014

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "PRAKTIK SENDE SAWAH DI DESA SEMBUNG JAMBU KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH" adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuatkan dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik dicabut gelarnya.

Pekalongan, 26 Oktober 2018

Yang Menyatakan



Khadiqurrohman
NIM. 2014114076

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawahini:

Nama : Khadiqurrohman
NIM : 2014114076
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Angkatan : 2014

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "PRAKTIK SENDE SAWAH DI DESA SEMBUNG JAMBU KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH" adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuatkan dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik dicabut gelarnya.

Pekalongan, 26 Oktober 2018

Yang Menyatakan



Khadiqurrohman
NIM. 2014114076

NOTA PEMBIMBING

Achmad Muchsin, SHI. M.Hum

Jl. Segaran Baru Rt. 04/11 Purwoyoso Ngalian Semarang.

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Khadiqurrohman

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di -

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Khadiqurrohman

NIM : 2014114076

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **PRAKTIK SENDE SAWAH DI DESA SEMBUNG JAMBU
KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN
MENURUT PERSPEKTIH HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 21 Desember 2018

Pembimbing



Achmad Muchsin, SHI. M.Hum

NIP. 197505062009011005

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No.9 Pekalongan. Tlp.(0285) 412575-412572. Fax 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan skripsi saudara


Nama : **KHADIQURROHMAN**

NIM : **2014114076**

Judul : **PRAKTIK SENDE SAWAH DI DESA SEMBUNG
JAMBU KECAMATAN BOJONG KABUPATEN
PEKALONGAN MENURUT PRESPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

Telah diujikan pada Hari Rabu, tanggal Sembilan Bulan Januari Tahun 2019 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H).

Pembimbing



Ahmad Muchsin, SHI. M.Hum

NIP. 197505062009011005

Dewan Penguji

Penguji I



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A

NIP. 19730622200003 1 001

Penguji II



Ali Muhtarom, M.H.I

NIP. 19850405201608 D1 1033

Pekalongan, 21 Januari 2019



Ditandatangani oleh
Dekan



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	' <i>iddah</i>

C. *Ta' marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	' <i>illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali biladikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakat al-fitri</i>

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	A
فَعَلَ		<i>Fa'ala</i>



◌ِ	Kasrah	I
ذُكِرَ		Zukira
◌ُ	Ḍammah	U
يَذْهَبُ		Yazhabu

E. Vokal Panjang

1. Fathah+ alif, ditulis ā (garis di atas)

جَاهِلِيَّةٌ ditulis *jāhiliyyah*

2. Fathah + alif maqṣur ditulis ā (garis atas)

يَاسَعِيٌ ditulis *yas'ā*

3. Kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مَاجِدٌ ditulis *majīd*

4. Ḍammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فُرُوضٌ ditulis *furūd*

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya mati, ditulis ay

بَيْنَكُمْ ditulis *baynakum*

2. Fathah + wau mati, ditulis au

قَوْلٌ ditulis *qawl*

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

1. أَنْتُمْ ditulis *a'antum*

2. أُعِدَّتْ ditulis *u'iddat*

3. لَيْنٌ شَكَرْتُمْ ditulis *la'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila didukung dengan qamariyah ditulis al-

الْقُرْآنُ ditulis *al-Qur'ān*

الْقِيَّاسُ ditulis *al-Qiyās*



2. Bila diikuti huruf syamsiah, ditulis dengan menggandeng hurufsyamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

السَّمَاءُ ditulis *as-sama'*

الشَّمْسُ ditulis *asy-syams*

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbarui (EYD).

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ ditulis *Zawil-furūḍ* atau *Zawī al-furūḍ*

أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis *ahlussunnah* atau *ahl as-sunnah*.





PERSEMBAHAN

Sujud syukur kepada Allah yang maha kuasa, yang telah melimpahkan karunia, rahmat, serta hidayahnya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini pada orang-orang yang tersayang:


1. Kedua orang tua ku bapak dan ibu , yang tak pernah lelah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, serta memberiku dukungan, perjuangan, motivasi, pengorbanan dan terus memberiku doa dalam hidup ini. Terima kasih bapak dan ibu.
2. Terima kasih kepada adik-adiku yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan selalu mengisi hari-hariku dengan canda tawa dan kasih sayang
3. Terima kasih kepada sahabat seperjuanganku Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014, yang selalu memberi dukungan serta canda tawa yang sangat mengesankan selama perkuliahan, susah senang dirasakan bersama.



MOTTO

اَشْتَرَى رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

“Rasulullah pernah membeli makanan dari orang Yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau.”



ABSTRAK

Khadiqurrohman. 2018. PRAKTIK SENDE SAWAH DI DESA SEMBUNG JAMBU KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Dosen Pembimbing : Achmad Muchin, SH. M.Hum

Inti masalah dari sekripsi ini adalah pandangan hukum ekonomi syari'ah tentang praktik sende sawah di Desa Sembung Jambu Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, praktik sende sawah di Desa Sembung Jambu ini adalah mirip seperti akad *rahn* yaitu menjadikan harta sebagai jaminan atas hutang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta mendeskripsikan praktik sende sawah di desa sembung jambu dan prespektif hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik sende sawah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini yaitu pemberi sende (debitor) penerima sende (kreditor). Kemudian, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi. Selanjutnya teknik pengolahan data dan analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini mekanisme pelaksanaan praktik *sende* sawah di Desa Sembung Jambu pada dasarnya dilakukan dengan cara *rahin* (debitor) mendatangi *murtahin* (kreditor) untuk meminjam sejumlah uang dengan menjaminkan sawahnya, hak atau pemanfaatan atas sawah di kuasai penuh oleh pemegang sende (kreditor), praktik sende ini berakhir ketika *rahin* (debitor) membayar uang kepada pemegang sende (kreditor) sesuai jumlah uang yang dipinjamkan Praktik *sende* sawah di Desa Sembung Jambu di lihat dari segi akadnya sudah memenuhi rukun dan syarat. Sedangkan mengenai pemanfaatan sawah secara penuh sebagai jaminan oleh kreditor tidak sah menurut Al-Qur'an, Hadits dan Ijmak Ulama .

Kata Kunci : Rahn, Hukum Ekonomi Syari'ah



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, hidayat, serta inayah-Nya sehingga penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“PRAKTIK SENDE SAWAH DI DESA SEMBUNG JAMBU KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH ”**. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia.

Penulis mengakui banyak hambatan dan kesulitan yang dialami dalam menyelesaikan skripsi ini. Tetapi berkat kerja keras, semangat, dorongan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulus, seindah dan sebanyak mungkin kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M. Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan beserta staffnya.
3. Bapak H. Mohammad Fateh, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
4. Bapak Dr. Makrum Kholil, M.Ag. selaku dosen wali studi yang telah memberikan nasihat dan motivasi.

5. Bapak Ahmad Muchsin, SHI. M.Hum selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan petunjuk yang berharga kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
7. Segenap Civitas Akademika IAIN Pekalongan, yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
8. Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan kasih sayang, semangat dan do'anya kepada penulis.
9. Kakak dan orang-orang terdekat yang telah memberikan semangat dan do'anya kepada penulis.
10. Semua teman-teman penulis dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Semoga seluruh dukungan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal shaleh, mendapatkan balasan kebaikan dan pahala dari Allah SWT. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi peningkatan kualitas penulisan yang akan datang.

Pekalongan, 20 Desember 2018

Penulis


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Penelitian Yang Relevan	5
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II GADAI DALAM HUKUM EKONOMI SYARI'AH.....	26
A. Pengertian Gadai	26
B. Dasar Hukum Gadai	28
C. Rukun dan Syarat Gadai.....	30
D. Hak dan Kewajiban Gadai.....	38
E. Pemanfaatan Barang Gadai	40
F. Berakhirnya Akad Gadai	44
BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK SENDE SAWAH.....	46
A. Seting Sosial Desa Sembung Jambu	46
B. Mekanisme Praktik Sende Sawah Desa Sembung Jambu ..	50
BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PRAKTIK SENDE SAWAH	55
A. Analisis Mekanisme Praktik Sende Sawah	55
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap praktek sende sawah.....	61
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73



DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa Sembung Jambu terletak di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, yang berbatasan sebelah timur Karang Sari Babalan Lor, sebelah barat Klunjukan Kecamatan Wiradesa dan Tengeng Wetan, sebelah selatan Bojong Minggir Kecamatan Bojong, sebelah utara Kadipaten Kecamatan Wiradesa Dan Tanjung Sari Kecamatan Siwalan. Desa Sembung Jambu mempunyai jumlah penduduknya mencapai 5335 jiwa. Desa sembung jambu secara geografis terletak di dataran rendah yang mempunyai luas lahan persawahan 58 Ha, mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan buruh tani.¹

Pekerjaan sebagai buruh tani dan petani yang pendapatannya kurang menentu kadang mencukupi kadang kurang mencukupi karena, dalam hidup ini adakalanya orang mengalami kesulitan pada suatu ketika. Misalnya dari anggota masyarakat yang memerlukan dana mendesak, seperti untuk pengobatan, biaya hidup dan masih banyak lagi keperluan-keperluan yang tidak dielakkan. Untuk menutupi (mengatasi) kesulitan itu orang tersebut terpaksa meminjam uang kepada perorangan dengan suatu jaminan, sebagai pegangan sekiranya uang pinjaman itu tidak dapat dikembalikan.

¹ Santoso, Wawancara Pribadi, Sembung Jambu, 8 Desember 2018.

Perpustakaan IAIN Pekalongan

Perpustakaan IAIN Pekalongan

Sebagai yang terjadi pada masyarakat Desa Sembung Jambu Kabupaten Pekalongan, apabila ada kebutuhan yang mendesak seperti kebutuhan primer ataupun untuk berobat yang sifatnya mendesak masyarakat Desa Sembung Jambu ini melakukan praktik *sende* sawah, karena mayoritas di Desa Sembung Jambu mata pencaharian adalah petani. Salah satu alasan melaksanakan sende sawah oleh masyarakat Desa Sembung Jambu ialah dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan segera tanpa kehilangan barang berharga yang ia punya.

Masyarakat Desa Sembung Jambu mempraktikkan sende sawah dengan cara yang sederhana yaitu si A yang memerlukan uang untuk kebutuhannya yang mendesak datang kepada si B untuk meminjam uang. Si B menyerahkan uang sebesar yang diperlukan, setelah itu si A menyerahkan sawah kepada si B. Selanjutnya kedua belah pihak melakukan perjanjian di atas kertas sesuai dengan kesepakatan dan di tandatangani di atas materai berserta saksi dari pihak yang meminjami dan yang berhutang. Sawah tersebut digarap oleh si B selama hutang si A belum dibayar. Selama sawah digarap oleh si B seluruh biaya perawatan ditanggung oleh si B dan hasil dari pengelolaan sawah tersebut hasilnya dimanfaatkan si B. Saat pengembalian hutang oleh rahin terdapat uang tambahan dari pokok pinjaman.²

Adapun Praktik *sende* sawah yang dilakukan masyarakat Desa sembung Jambu dalam Hukum Islam mirip seperti akad *Rahn* (gadai),di mana seseorang berhutang kepada orang lain dengan menggunakan jaminan.

² Riswanto, wawancara pribadi, Sembung Jambu, 8 januari 2018.

Dimana jaminan itu untuk memberikan ketenangan bagi *murtahin* untuk keamanan uang yang dipinjamkan. Praktik *sende yang* sama (gadai) tersebut digambarkan dimana *rahin* melakukan *sende* sawah dengan teknis *rahin* menyerahkan sawahnya kepada *murtahin*, kemudian *rahin* akan memperoleh sejumlah uang yang telah disepakati dalam akad tersebut, selain itu tidak ditentukan berapa lama waktu *sende* tersebut. Selama *sende* itu berlangsung, lahan sawah berada dalam kekuasaan *murtahin* serta ia pulalah yang berhak dalam hal penggunaan lahan sawah tersebut kaitanya dengan pengambilan manfaatnya, semua kebijakan/ keputusan (dalam hal perawatan, pengelolaan dan pemanfaatan) atas sawah tersebut diserahkan kepada *murtahin*. Sementara *rahin* tidak mempunyai hak untuk memanfaatkan sawah tersebut, bahkan ia tidak dapat sekedar mengambil sebagian kecil manfaat dari lahan sawah tersebut sampai dia dapat melunasi hutangnya.

Dari latar belakang di atas perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk mengetahui hukum praktik *sende* sawah tersebut sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Penulis bermaksud mengkaji tentang praktik pelaksanaan *sende* Sawah yang terjadi di Desa sembung jambu dari sudut pandang hukum Islam maka penulis menyusun skripsi dengan judul "Praktik *Sende* Sawah di Desa Sembung Jambu Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah".

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka ada permasalahan yang akan diteliti, yaitu: Bagaimana Hukum *Sende* Sawah di Desa Sembung Jambu Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan di tinjau dari prespektif Hukum Ekonomi Syari'ah.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitan ini adalah sebagai berikut:

Untuk Menganalisis Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik *Sende* Sawah di Desa Sembung Jambu Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan

D. Manfaat penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini untuk memberikan pengetahuan tentang akad gadai yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari'ah.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi masyarakat Desa Sembung Jambu dalam melaksanakan praktik gadai yang sesuai dengan syariat Islam

E. Penelitian yang Relevan

Tinjauan pustaka ini berisi uraian singkat hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang masalah sejenis. Diantaranya telah dilakukan oleh:

Siti Hani Masfiah (IAIN Semarang 2011) dengan penelitian yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Fatwa Dsn-Mui No. 25/Dsn-Mui/Iii/2002 Tentang Rahn (Studi Pelaksanaan Gadai Syari’ah Di Btn Syari’ah Semarang)”. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan gadai syari’ah di BTN Syari’ah Semarang menggunakan dua akad yaitu akad Qardh artinya akad pemberian hutang piutang dari Bank kepada nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar Bank menjaga barang jaminan yang telah diserahkan oleh nasabah. Dan akad Ijarah dalam menentukan biaya perawatan, pemeliharaan, dan penyimpanan barang milik nasabah, yang berdasarkan pada jumlah berat dan kadar emas Siti dalam menentukan pinjaman. Bank akan mendapatkan fee atau upah atas jasa yang diberikan kepada penggadai atau bayaran atas jasa sewa tempat yang diberikan kepada penggadai.³

³ Siti Hani Masfiah, “Analisis Pelaksanaan Fatwa Dsn-Mui No. 25/Dsn-Mui/Iii/2002 Tentang Rahn (Studi Pelaksanaan Gadai Syari’ah di Btn Syari’ah Semarang)”, *Skripsi*, (Semarang:IAINWalisongo,2011). <http://eprints.walisongo.ac.id/2043/> (Diakses tanggal 10 Januari 2018).

Penelitian Siti Hani Masfiah memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang akad gadai perbedaan dengan peneliti ini adalah terjadi dalam lembaga pengadaian dalam menjalankannya ada 3 akad yaitu Qard, Rahn, Ijarah berdasarkan Fatwa DSN. Sedangkan dalam penelitian ini terjadi dalam masyarakat, perbedaan lainnya yaitu dalam praktik gadai pada masyarakat adanya pemanfaatan barang yang digadaikan sedangkan penelitian Siti Hani Masfiah, barang yang digadaikan tidak dimanfaatkan.

Penelitian Abdul Ghofur (IAIN Sunan Ampel Surabaya 2009) dengan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Motor Melalui Makelar di Desa Gedung Driyorejo” hasil penelitiannya yaitu dalam prosesnya, pengadai menyerahkan kuasa kepada orang tertentu yang dikenal sebagai makelar untuk menggadaikan barangnya demi mendapatkan pinjaman sejumlah uang, yang diikuti penyerahan sepeda motor sebagai jaminan pelunasan apabila ingkar janji dan penyerahan gadai tersebut diperjanjikan secara lisan dengan memperoleh hak berupa komisi 10% dari nilai pinjaman dengan kewajiban menanggung resiko jika barang gadai hilang atau mengalami kerusakan berat. Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa praktek gadai motor melalui makelar yang ada di Desa Gadung Driyorejo sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena pemberian kuasa dilakukan oleh orang yang berhak dan tidak ada unsur penipuan, sedangkan akad yang dipakai dalam gadai tersebut adalah akad wakalah. Berdasarkan kesimpulan di atas, perlu adanya penegasan dalam sebuah perjanjian meskipun hanya dengan sebuah ucapan agar tidak terjadi

penyelewengan. jadi untuk langkah ke depannya, usaha gadai motor tersebut akan lebih berkembang karena tidak mengecewakan masyarakat terutama orang yang terkait dengan gadai motor tersebut.⁴

Penelitian dari Abdul Ghofur persamaanya yaitu sama-sama mengkaji tentang gadai, perbedaanya dengan penelitian ini yaitu di penelitian abdul ghofur adanya orang ketiga (makelar) yang menjamin barang yang di gadaikan sedangkan di penelitian ini tidak perbedaan lainya adalah di penelitian abdul ghofur barang gadaian barang bergerak sedangkan di penelitian ini barang tidak bergerak.

Penelitian Juliana (UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru 2010) dengan penelitian yang berjudul ”Konsep Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Ibu Qodimah dan Relefansinya terhadap Bisnis Pengadaian Syariah Kontenporer” hasil penelitiannya adalah konsep pemanfaatan barang gadai dilembaga penggadaian syariah mempunyai kesamaan dengan konsep penggadaian menurut Ibnu Qudamah yaitu terletak pada akad, dari segi pemanfaatan barang yang digadaikan. Selain itu mempunyai perbedaan yang terletak pada barang yang digadaikan.⁵

⁴ Abdul Ghofur, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Motor Melalui Makelar di Desa Gedung Driorejo”, *Skripsi* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2009). <http://digilib.uinsby.ac.id/23792/> (Diakses tanggal 20 Januari 2018).

⁵ Juliana, “Konsep Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Ibu Qodimah Dan Relefansinya terhadap Bisnis Pengadaian Syariah Kontenporer”, *Skripsi*,(Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim, 2010). http://repository.uin-suska.ac.id/11157/1/2010_201055EI.pdf (Diakses tanggal 7 Febuari 2018).

Perbedaan penelitian Juliana dengan penelitian ini adalah di penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang didapat dari data-data yang ada dilapangan sedangkan yang pada Julian dari pustaka mengkaji literatur Ibnu Qudimah.

Penelitian Ratih Dwi Puspitasari (UIN Sunan KaliJaga Yogyakarta 2012) dengan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Motor Di Bengkel Tunggal Putra Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman” hasil penelitiannya adalah menyimpulkan bahwa praktik gadai motor di bengkel tunggal putra desa maguoharjo ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan aturan hukum islam yaitu adanya syarat yang bertentangan dengan syara’ pemanfaatan barang gadai oleh kedua belah pihak, sehingga akad gadai itu tidak sah dan tidak adanya jatuh tempo, dan barang digadaikan lagi oleh penerima gadai dengan imbalan uang tertentu mengandung unsur merugikan salah satu pihak serta tidak sesuai dengan norma syariah. Adanya pelimpahan barang tersebut mengakibatkan salah satu kewajiban dari penerima gadai menjadi terabaikan.⁶

Perbedaan penelitian Ratih Dwi Puspitasari dengan penelitian ini yaitu barang yang di gadaikan pengadai, digadaikan lagi oleh penerima barang gadai sedangkan di penelitian ini tidak, perbedan yang lainya yaitu di

⁶ Ratih Dwi Puspitasari, “Tinjauan Hukum Isalm Terhadap Pratik Gadai Motor Di Bengkel Tunggal Putra Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman”, *Skripsi* , (Yogyakarta: UINSunanKalijaga,2012) <https://anzdoc.com/tinjauan-hukum-islam-terhadap-praktik-gadai-motor-di-bengkel.html> (Diakses tanggal 12 febuari 2018).

penelitian Ratih Dwi Puspitasari barang gadai benda bergerak sedangkan di penelitian ini barang tidak bergerak.

Penelitian Ah. Kusairi (IAIN Sunan Ampel Surabaya 2012) dengan penelitian yang berjudul "Konsep Gadai Dalam Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Mekanisme Operasional Gadai Syariah di Perusahaan Umum Pegadaian Syariah Pamekasan)" penerapan rahn pada Perusahaan Umum Pegadaian Syari'ah Pamekasan mulai dari prosedur pengajuan pembiayaan sampai dengan pelunasan secara umum sudah bisa dikatakan tidak ada yang menyimpang dari hukum-hukum Islam. Perusahaan Umum Pegadaian Syari'ah Jokotole Pamekasan tidak menekankan pada pengambilan bunga dari barang yang digadaikan. Akan tetapi bunga yang diberlakukan di pegadaian konvensional diganti dengan istilah ijarah. Sistem ijarah yang diberlakukan di Perusahaan Umum Pegadaian Syari'ah Pamekasan ada yang tidak sesuai dengan aturan hukum Islam, karena keuntungan yang didapat dengan pemberlakuan ijarah dari nilai barang, tidak diketahui.⁷

Perbedaan dengan penelitian Ah. Kusairi adalah penelitian Ah. Kusairi membahas prosedur gadai yang ada di perusahaan pegadaian sedangkan di

⁷ Ah. Kusairi, "konsep gadai dalam hukum islam (Studi Analisis terhadap Mekanisme Operasional Gadai Syari'ah di Perusahaan Umum Pegadaian Syari'ah Pamekasan)", (Surabaya: Jurnal Al-hakam, No.1,7,2012). <http://www.e-jurnal.com/2016/03/konsep-gadai-dalam-hukum-islam-studi.html> (Diakses tanggal 17 Febuari 2018).

penelitian ini terjadi di masyarakat perbedaan lainya di penelitian Ah. Kusairi barangnya tidak di manfaatkan sedangkan di penelitian ini di manfaatkan.

Dari pemaparan di atas bahwa skripsi ini memiliki perbedaan dengan skripsi yang disebutkan, adapun letak perbedaanya adalah dalam penelitian ini membahas tentang praktik sende sawah di Desa Sembung Jambu Kecamatan bojong kabupaten pekalongan menurut prespektif Hukum Ekonomi Syari'ah, yang dalam praktiknya terdapat unsur tambahan pokok hutang dan barang gadaian di manfaatkan secara penuh.

F. Kerangka Teori

1. Akad

a. Pengertian akad

Perikatan dan perjanjian dalam konteks fiqh mu'amalah dapat disebut dengan akad. Kata akad berasal dari bahasa arab *al-'aqd* bentuk jamaknya *al-'uqud* yang mempunyai arti antara lain:

1) Mengikat (*al-rabith*), yaitu:

mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sepotong benda.

2) Sambungan (*al-aqd*), yaitu:

Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.

3) Janji (*al-'ahd*), sebagaimana yang dijelskan Al-Qur'an dalam surat

Ali Imran 76:

بلى من أوفى بعهد ه وا تقى فإن الله يحب المتقين

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertaqwa. Maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian akad paling tidak mencakup :

- a. Perjanjian (*al-‘ahd*)
 - b. Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih
 - c. Perikatan (*al-‘adq*)
2. Rukun akad
- a. *Aqid* yaitu orang yang berakad (bersepakat). Pihak yang melakukan akad ini dapat terdiri dua orang atau lebih. Pihak yang berakad dalam transaksi jual beli di pasar biasanya terdiri dari dua orang yaitu pihak penjual dan pembeli. Dalam hal warisan, misalnya ahli waris bersepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak lain, maka pihak yang diberi tersebut boleh jadi terdiri dari beberapa orang.
 - b. *Ma‘qud‘alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang ada dalam transaksi jual beli, dalam akad hibah, dalam akad gadi dan bentuk-bentuk akad lainnya.
 - c. *Maudhu‘al-‘aqd* yaitu tujuan pokok dalam melakukan akad. Seseorang ketika melakukan akad, biasanya mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Karena itu berbeda dalam bentuk akadnya, maka berbeda pula tujuannya. Dalam akad jual beli, tujuannya adalah

memindah barang dari pihak penjual ke pihak pembeli dengan disertai gantinya (berupa uang/barang). Demikian juga dalam akad hibah tujuan pokoknya adalah memindahkan barang dari pihak pemberi kepada pihak yang diberi tanpa ada pengganti dan masih banyak contoh yang lainnya.

- d. *Shighat al-'aqd* yang terdiri dari ijab dan qabul. Pengertian ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seseorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak lain, yang diucapkan setelah adana ijab. Adapun pengertian ijab-qabul pada saat ini dapat dipahami sebagai bentuk bertukarnya sesuatu dengan yang lain, sehingga sekarang ini berlangsungnya ijab-qabul dalam transaksi jual beli tidak harus berhadapan (bertemu langsung), misalnya berlangganan majalah, pembelian menerima barang belianya tersebut dari petugas pos (jasa kurir).⁸

3. Jenis-jenis akad

Di dalam ekonomi syari'ah akad pada umumnya dibedakan menjadi dua kelompok yaitu akad *tijarah* dan *akad tabarru'*

- a. Akad *tijarah* (kontrak untuk transaksi yang berorientasi laba)

Transaksi pada tjari sector (sektor swasta) pada umumnya bersifat orientasi laba (profit oriented). Aktivitas pada sektor swasta ini berfungsi untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi

⁸ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras perum polri gowok, 2011), hlm.25-26.

melalui kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Institusi yang melaksanakan kegiatan ini bisa perusahaan swasta murni ataupun perusahaan negara yang berciri swasta. Bentuk perusahaannya berupa perusahaan perorangan maupun *sharikah* (seperti partnership, korporasi maupun lembaga koperasi). Sifat dasarnya transaksi dan kontrak dalam ekonomi syari'ah dapat dikategorikan menjadi dua yakni:

- 1) Kontrak yang secara alamiah mengandung kepastian (ral certainty contract-NCC) dan jenis-jenisnya.

Natural certainty contract (NCC) adalah suatu jenis kontrak transaksi dalam bisnis yang memiliki kepastian keuntungan dan pendapatannya baik dari segi jumlah dan waktu penyerahannya. Yang dimaksud memiliki kepastian adalah masing-masing yang terlibat dalam kontrak dapat melakukan prediksi terhadap pembayaran maupun waktu pembayarannya. Dengan demikian sifat transaksi pasti dan dapat ditentukan besarnya.

Dalam hal pertukaran suatu perekonomian dan bisnis maka akan melibatkan dua hal penting yaitu objek pertukaran dan waktu pertukaran.

- a) Objek pertukaran pada dasarnya terdiri dari dua macam yaitu:
 - (1) 'Ayn (ral asset= harta nyata), berupa barang dan jasa, seperti tanah, gedung, mobil, peralatan, jasa parkir, jasa karyawan, jasa guru dan lain sebagainya.

(2) Dayn (financial asset= harta keuangan), harta yang memiliki nilai finansial, seperti uang dan surat-surat berharga.

b) Waktu pertukaran, pada dasarnya terdiri dari dua jenis, yakni sebagai berikut:

(1) Naqdan (immediate delivery= penyerahan segera), adalah kondisi pertukaran dimana waktu pertukaran dilakukan secara tunai atau segera atau sekaramng.

(2) Ghairu Naqdan (deferred delivery= penyerahan tangguh), adalah kondisi prtukaran dimana waktu pertukranya dilakukan di masa yang akan datang atau ditangguhkan.

Jenis-jenis akad tjarah (natural certainty contract) sebagai berikut

1. Akad bai' (akad jual beli)
 - a. Bai' al-murabahah
 - b. Bai' as-salam
 - c. Bai' al-istishna'
 2. Ijarah dan ijarah muntahiyah bitamliik
 3. Sharf
 4. Barter
- 2) Kontrak secara alamiah mengandung ketidakpastian (natural uncertainty contract-NUC) dan jenis-jenisnya

b. Akad Tabarru' (kontrak Untuk Transaksi Kebijakan)

Akad Tabarru' digunakan untuk transaksi tolong menolong tanpa mengharapkan adanya keuntungan materiil dari pihak-pihak yang melakukan perikatan, kecuali berharap mendapatkan balasan dari Allah swt semata.

Objek dari akad tabarru' ini biasanya adalah suatu yang diberikan/dipinjamkan dari suatu pihak kepada pihak lain. Jenis-jenis transaksi yang tergabung dalam akad tabarru', yakni sebagai berikut.

- 1) Akad qard
- 2) Akad rahn
- 3) Akad hawalah
- 4) Akad wakalah
- 5) Akad wadiah
- 6) Akad kafalah
- 7) Akad wakaf.⁹

Menurut masyarakat adat di Desa Sembung Jambu *sende* memiliki arti sama dengan mengadai, sedangkan di dalam islam pengertian *sende* tersebut sama dengan *rahn*, adapun kesamaanya ialah bila seseorang ingin berhutang kepada orang dengan menggunakan jaminan. Akad yang dilakukan masyarakat di Desa Sembung jambu ini adalah sama dengan *rahn* yang termasuk akad *tabarru'* (tolong menolong)

⁹ Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005). Hlm.28-35

Menurut etimologi ar-rahn berarti *Atsubuutu wa Dawamu* artinya tetap dan kekal, atau *al-Habsu wa Luzumu* artinya pengekangan keharusan dan juga bisa berarti jaminan. Akad pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang.

Adapun Menurut Sayyid Sabiq menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau bisa mengambil sebagian (manfaat) barang itu. Apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang tak bergerak atau berupa ternak berada di bawah kekuasaan (pemberi pinjaman) sampai ia melunasi hutang. Pemilik barang yang berhutang disebut *Rahin* (yang menggadaikan) dan orang yang menghutangkan, yang mengambil barang tersebut serta mengikatnya di bawah kekuasaan yang disebut *murtahin* serta sebutan barang yang digadaikan itu sendiri adalah *Rahn* (gadaian).¹⁰

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad *ar-rahn* dibolehkan dalam Islam berdasarkan al-Qur'an dan sunah Rasul. Terdapat dalam firman Allah Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283 sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أُوْتِيَ اٰمَانَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللّٰهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ - ٢٨٣

Artinya: Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan

¹⁰ Sabiq sayyid, *Fiqhussunnah*, (Bandung: PT Alma'arif,1987), hlm.150.

hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhan-nya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹¹

Dari dalil As-sunahnya:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا مَأْوَرَهَتْهُ دَرَعًا مِنْ حَدِيدٍ.

Artinya: “Dari Siti Aisyah r.a. bahwa Rasulullah SAW. Pernah membeli makanan dengan mengadaikan baju besi.” (HR. Bukhari dan muslim).¹²

Menurut jumhur ulama rukun dan syarat-syarat gadai ada empat, yaitu:

1. Orang yang berakad (*ar-rahin dan al-murtahin*) adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang yang telah baliqh dan berakal.
2. Shighat (*lafadz ijab dan qobul*), ulama Hanafiyah berpendapat dalam akad itu ar-rahn tidak boleh di kaitkan dengan syarat tertentu. Karena akad ar-rahn sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi syarat tertentu maka syaratnya batal sedang akadnya sah.
3. Utang (*al-marhun bih*) : a. Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada yang memberi hutang, b. Utang itu boleh dilunasi dengan jaminan, dan c. Utang itu jelas dan tertentu.
4. Harta yang dijadikan jaminan (*al-marhun*) adalah barang yang dijadikan jaminan oleh rahn. Para ulama fiqh sepakat mensyaratkan *marhun* sebagaimana persyaratan barang dalam jual beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak murtahin. Ulama hanafiah

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, hlm. 49.

¹² Sahih Bukhori, *Sahih Al-Bukhahori Jilid 2*, (Damsik: Darul Ilmi Al-Insaniah, 1993), hlm. 830

mensyaratkan marhun antara lain: dapat diperjual belikan, bermanfaat, jelas, milik *rahin*, bisa diserahkan, tidak bersatu dengan harta lain, dipegang (dikuasai) oleh *rahin*, harta yang tetep atau dapat dipindahkan

Kegunaan gadai ialah memberi kewenangan kepada penggadai melakukan penjualan barang gadaian ketika diperlukan untuk pelunasan wajib hutang penggadai. Apabila penggadai menolak melakukannya, yakni tuntutan penggadai, untuk menjual barang gadaian, hakim segera menetapkan keputusan membayar hutang atau menjual barang gadaian

Pemanfaatan barang gadai pada hakikatnya, barang gadai (*marhun*) tidak boleh di ambil manfaatnya , baik *rahin* maupun *murtahin*, kecuali mendapat izin dari pihak yang bersangkutan. Hal ini karena hak rahin terhadap marhun setelah akad *ar-rahin* bukan milik sempurna atas perbuatan hukum terhadap barang tersebut. Hak *murtahin* atas *marhun* hanya terbatas pada sifat kebendaan tersebut yang memiliki nilai bukan pemanfaatan hasilnya. Menanggapi masalah tersebut beberapa ulama fiqh mengemukakan pemanfaatan barang gadai, baik *rahin* atau pun *murtahin*. Jumhur fuqayah, selain ulama Hanabilah berpendapat bahwa pemegang jaminan barang (*murtahin*) tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu karena bukan milik secara penuh, melainkan hanya sebagai jaminan piutang. Jumhur ulama mendasarkan pendapatnya pada hadis Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَعْزُبُ الرَّهْنُ وَهُوَ مَحْنٌ رَهْنُهُ لَهُ عَمُّهُ وَعَلَيْهِ عَرْمُهُ

“Barang jaminan tidak boleh disembunyikan oleh pemiliknya karena hasil dari barang jaminan dan resiko yang ditimbulkan atas barang itu menjadi tanggung jawabnya.”

Ulama Malikiyyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa sekalipun ada Izin dari pemiliknya, murtahin tidak boleh memanfaatkan barang jaminan tersebut. Jika barang jaminan itu dimanfaatkan, hasil pemanfaatan tersebut merupakan hak rahin. Sekalipun pemanfaatan tersebut diridhoi *rahin*, keridhaanya tersebut merupakan keterpaksaan karena kekhawatiran tidak mendapat pinjaman uang tersebut.¹³

Adapun Menurut M.Ali Hasan Sawah atau kebun boleh di manfaatkan tetapi hasilnya dibagi antara pemilik dan pegadai.¹⁴

Pada dasarnya pemilik barang seperti sawah (ladang) dapat mengambil manfaat sawah (ladang) itu, berdasarkan sabda rasullah:

لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ (روالشافعي والد ر قطنى)

“jaminan tidak menutupi yang punya dari manfaat barang (yang digadaikan)itu, faedahnya kepunyaan dia, dan dia (juga) wajib memikul beban (pemeliharaan).” (HR. Syafi'i dan Darul-Quthni)

Demikian sekilas tentang kerangka teoritik dalam sekripsi ini untuk menjawab pokok-pokok masalah. Selanjutnya dengan kerangka teori di atas penyusun bermaksud ingin melihat bagaimana hukum islam tentang praktek *sende* (gadai) sawah.

G. Metode Penelitian

¹³ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV PUSTAKA, 2014), hlm.,187.

¹⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*,(jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm.,256.

1. Waktu dan tempat penelitian

Dalam Penelitian ini penulis melakukan penelitian kepada Pelaku *sende* baik Pemberi *sende* dan Penerima *sende* berlokasi di Desa Sembung Jambu. Alasan peneliti memilih lokasi di Desa Sembung Jambu karena banyaknya praktik gadai di Desa tersebut.

2. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris adalah jenis penelitian sosiologi hukum dan disebut juga dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dalam masyarakat.¹⁵ penelitian yang dilakukan dengan keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dalam masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah apa dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁶ yakni mengenai praktik *sende*. Kemudian hasil penelitian tersebut dilengkapi dengan data yang diperoleh dari studi pustaka.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.¹⁷ Dengan pendekatan ini peneliti

¹⁵ Bambang waluyo, *penelitian hukum dalam praktik*, (jakarta: sinar grafika 2001), hlm.15.

¹⁶ Bambang waluyo, *penelitian hukum dalam praktik*,... hlm.16

¹⁷ Soerjono soekanto, *pengantar penelitian hukum*, (jakarta: universitas indonesia press, 1986), hlm.51.

memberikan suatu gambaran mengenai praktik *Sende* dalam bentuk kalimat dan paragraf sehingga diperoleh suatu kesimpulan berupa uraian tentang analisis praktik *Sende* yang terjadi pada masyarakat Desa Sembung Jambu, dengan demikian hasil yang diharapkan bersifat deskriptif.

3. Sumber Data

Data yang penulis akan gunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber, yakni:

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, sehingga sumber data yang digunakan terdiri dari dua sumber yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang diperoleh langsung dari subyek penelitian.¹⁸ Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara terhadap para pihak yang terlibat dalam praktik *sende* sawah yaitu *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (pemegang gadai), yang terkait mengenai praktik *sende* yang terjadi pada masyarakat Desa Sembung Jambu.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari literatur buku, jurnal ilmiah, dan sumber lain yang dapat memberikan penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan.

¹⁸ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 1998), hlm.90.

4. Subjek, objek dan informan penelitian

Subjek penelitian yaitu *rahin* (pemberi gadai) dan *Murtahin* (penerima gadai). Objek penelitian yaitu praktik sende sawah di Desa Sembung Jambu Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan. Informan penelitian yaitu dari petani, penerima sende dan perangkat desa

5. Literatur informan kunci

Teknik purposive sampling yaitu dengan pertimbangan kriteria:

- a. Petani tinggal di Desa Sembung Jambu
- b. Petani sudah menggadaikan minimal 3 kali
- c. Sawah milik sendiri
- d. Sudah menjadi petani minimal 3 tahun

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka diperlukan metode pengumpulan data. Metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara, (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁹

Metode ini digunakan peneliti untuk mendapatkan data tentang mekanisme praktik gadai yang terjadi pada masyarakat Desa Sembung

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 186.

Jambu. Wawancara dilakukan kepada yang melakukan *sende*, yang menerima *sende* dan saksi

- b. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.²⁰ Peneliti dalam hal ini melakukan pengamatan secara langsung terhadap masyarakat mengenai praktik *sende* di Desa Sembung Jambu.
- c. Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa tersebut dan ditulis dengan sengaja untuk mengumpulkan dan meneruskan keterangan tersebut.²¹ metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data atau dokumen dari masyarakat Desa Sembung Jambu dan buku-buku literatur yang terkait dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

7. Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 145.

²¹ Husein Umar, *Research Methods in Finance and Banking*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm., 118.z

akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.²²Dalam penulisan ini dijelaskan pemaparan secara umum tentang akad *sende* dalam sudut pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah untuk menganalisis praktik akad *sende* yang ada di Desa Sembung Jambu. Dari analisis tersebut akan ditarik kesimpulan tentang ada tidaknya penyimpangan yang dilakukan dalam praktik akad *sende* tersebut menurut Islam.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis, maka peneliti menguraikan secara runtut berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, yang menggambarkan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, kerangka teori, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

Bab II: kerangka teori yang dimuat adalah teori tentang praktik *sende* (gadai) sawah menurut prespektif hukum ekonomi syari'ah pembahasan bab ini berisi: Gadai dalam Islam meliputi Pengertian Gadai, Dasar Hukum Gadai, Rukun Dan Syarat Gadai, Hak Dan Kewajiban Gadai, Pendapat Ulama Tentang Pemanfaatan Barang Gadai Dan Berakhirnya Akad Gadai.

Bab III: gambaran umum berisi Praktik *Sende* Sawah Pada Desa Sembung Jambu. Pembahasan ini meliputi:keadaan geografis, batas wilayah, keadaan demografis, tingkat pendidikan, sosial budaya, keadaan ekonomi. Mekanisme Praktik *Sende* Pada Masyarakat Desa Sembung Jambu

²²Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 246.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan berisi: Analisis Praktik *Sende* Sawah di Desa Sembung Jambu, Analisis Praktik *Sende* Sawah Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Bab V kesimpulan dan saran, pada bab ini berisi: penutup yang terdiri dari Simpulan dan Saran. Dalam hal bab ini penulis akan menyimpulkan hasil penelitian yang diperoleh sebagai jawaban dari rumusan masalah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik sende sawah di desa sembung jambu kecamatan bojong kabupaten pekalongan menurut perspektif hukum ekonomi syari'ah dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pelaksanaan praktik *sende* sawah di Desa Sembung Jambu pada dasarnya dilakukan dengan cara *rahin* (debitor) mendatangi *murtahin* (kreditor) untuk meminjam sejumlah uang dengan menjaminkan sawahnya, hak atau pemanfaatan atas sawah di kuasai penuh oleh pemegang sende (kreditor), praktik sende ini berakhir ketika *rahin* (debitor) membayar uang kepada pemegang sende (kreditor) sesuai jumlah uang yang dipinjamkan dalam pelaksanaannya mereka ada yang menggunakan cara lisan maupun tertulis hal ini dikarenakan caranya mudah dan tidak berbelit-belit, jangka waktu sende umumnya satu tahun dan juga ada yang tidak memiliki batas waktu.
2. Ketentuan Praktik *sende* (gadai) sawah di Desa Sembung Jambu pada dasarnya sama dengan Hukum Islam yaitu adanya orang yang menggadaikan, yang menerima gadai dan barang yang dijadikan jaminan, di lihat dari segi akadnya sudah memenuhi rukun dan syarat. Namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai Hukum Islam karena pemegang gadai mengenai pemanfaatan sawah iya memanfaatkan secara penuh sebagai jaminan oleh *rahin*, hal ini sangat merugikan *rahin* karena tidak bisa

mengambil manfaat dari sawah tersebut, padahal inti dari gadai adalah untuk saling tolong menolong bukan menarik manfaat.

B. Saran

Dari uraian di atas maka penulis memberikan saran mengenai praktik sende sawah untuk menjadi bahan pertimbangan

1. Perihal mengenai praktik sende sawah antara debitor dan kreditor harus ada kejelasan kapan akan mengembalikan hutangnya tersebut, sehingga praktik sende sawah tidak berlarut-larut terlalu lama.
2. Dalam akad sende sawah sebaiknya mengenai pemanfaatan hasil dari barang jaminan dibagi antara kreditor (*rahin*) dan debitor (*murtahin*), seperti yang telah disampaikan yang ada dibuku M.Ali Hasan. Bahwa dalam pelaksanaan pratik sende sawah jangan sampai mengabaikan prinsip *ta'awwun* (tolong menolong), yang merupakan dasar dilaksanakanya praktik gadai
3. Hendaknya masyarakat menerapkan syari'at Islam dalam pelaksanaan sende hal ini bertujuan untuk menghindari kemungkaran dan dosa. Karena Allah SWT memerintahkan kita untuk saling tolong menolong .



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Ghofur. 2009. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Motor Melalui Makelar di Desa Gedung Driorejo*. Skripsi. Surabaya: IAIN Sunan Ampel.
- Ali Hasan, M. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 2001. *Fiqh Empat Mazhab*. Kairo: Darul Ulum Press.
- Azhar Basyir, Ahmad. 2004. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Azwar, Saifudin. 1998. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Dwi Puspitasari, Ratih. 2012. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Motor Di Bengkel Tunggal Putra Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Hani Masfiah, Siti. 2011. *Analisis Pelaksanaan Fatwa Dsn-Mui No. 25/Dsn-Mui/Iii/2002 Tentang Rahn (Studi Pelaksanaan Gadai Syari’ah di Btm Syari’ah Semarang)*. Skripsi. Semarang: IAIN Walisango.
- J.Moleong, Lexy. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kementerian Agama RI 2014. *Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid*. Bandung: Sygma.
- Khosyi’ah, Siah. 2014. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA
- Kusairi, Ah. 2012. *“KONSEP GADAI DALAM HUKUM ISLAM (Studi Analisis terhadap Mekanisme Operasional Gadai Syari’ah di Perusahaan Umum Pegadaian Syari’ah Pamekasan)”*. Surabaya: Jurnal Al-hakam. No.1.7.
- Pasaribu, Chairuman dan K.Lubis, Suwardi. 1998. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Prastowo, Andi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Rahman, Ghazaly Abdul, dkk. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Riswanto. wawan cara pribadi. Sembung Jambu. 8 januari 2018.
- Safrizal. *“Praktik Gala Umong (Gadai Sawah) Dalam Perspektif Syariah(Studi Kasus Di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Propensi Aceh”*(Aceh: Jurnal Ilmiah Islam Futura, No. 2, XV, 2016)
- Soekanto Soerjono. 1986 *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: universitas indonesia
- Suhendi hendi. 2010. *fiqh muamalah*. Jakarta: PT grafindo persada



- Syafe'i, Rachmat. 2004. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Cv. Pustaka setia.
- Umar, Husein. 2000. *Research Methods in Finance and Banking*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Waluyo bambang. 2001. *Penelitian Hukum Dalam Praktik*. Jakarta: sinar grafika
- Wardi Muslich, Ahmad.2010. *FIQH MUAMALAT*. Jakarta: Amzah.
- Wiyono Slamet, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syari'ah*,(Jakarta: PT Grasindo, 2005). Hlm.28-35
- Yardiyanto. 2000. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: M2S.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Khadiqurrohman
Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 27 Febuari 1995
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Tembus Pasar Grogolan, kebulen
Kecamatan Pekalongan Barat Kota
Pekalongan

Riwayat Pendidikan :

1. TK Masyitoh Lulus 2001
2. SD Negeri Medono 1 Lulus 2006
3. SMP Negeri 11 Lulus 2009
4. SMK Baitusalam Lulus 2013
5. IAIN Pekalongan Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2014

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebnarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, Oktober 2018

Yang Membuat,



Khadiqurrohman
NIM. 2014114024



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN BOJONG
DESA SEMBUNGJAMBU

Alamat: jalan Seroja-Desa Sembungjambu Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan

SURAT KETERANGAN

No.... /... /.... /.....

Yang bertanda tangan di bawah ini kepala Desa Sembung Jambung Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, menerangkan bahwa:

Nama: Khadiqurrohman

NIM: 2014114076

Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

Yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan penelitian di Desa Sembung Jambu Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan untuk menyelesaikan skripsi dengan judul "Prakrik Sende Sawah di Desa Sembung Jambu Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan Menurut Prespektif Hukum Ekonomi Syari'ah".

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dilaksanakan dan digunakan sebagai mestinya

Pekalongan, 10 Januari 2019

Kepala Desa Sembung Jambu



CARIMUN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl.Kusuma bangsa No.9 Pekalongan.Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website :perpustakaan iain-pekalongan.ac.id |Email : perpustakaan@iain
pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **KHADIQURROHMAN**
NIM : **2014114076**
Jurusan/Prodi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**“PRAKTIK SENDE SAWAH DI DESA SEMBUNG JAMBU KECAMATAN
BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH“**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan
IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta
dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, Maret 2019



KHADIQURROHMAN
NIM. 2014114076

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.

